



Salinan

PUTUSAN

Nomor 0393/Pdt.G/2014/PA.Tgrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :-----

Penggugat, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

M e l a w a n

Tergugat, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara;-----

Telah mendengar pihak yang berperkara, mempelajari surat bukti serta mendengar keterangan para saksi di muka sidang; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 29 Januari 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0393/Pdt.G/2014/PA.Tgrs, tanggal 29 Januari 2014 telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut : -----



1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 7 Juli 2011, dihadapan Pejabat Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor - , ; -----
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir tinggal di Tangerang Selatan ; -----
3. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak ; -----
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun selama setahun dan setelahnya rumah tangga dirasakan mulai goyah sering terjadi perselisihan yang sulit untuk dirukunkan lagi, yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut : -----
 - 4.1. .Antara Penggugat dan Tergugat sudah berbeda paham dalam membina Rumah Tangga ; -----
 - 4.2. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina Rumah Tangga ; -----
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas mencapai puncaknya terjadi pada tanggal 23 Maret 2013, dimana Tergugat meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali lagi dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin sampai surat ini dibuat ; -----
6. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warrohmah sudah tidak mungkin terjadi lagi ; -----
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----
 - a. Mengabulkan gugatan Penggugat; -----
 - b. Menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat ; -----



- c. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----
- d. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ; -----

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah memeriksa relaas panggilan Penggugat dan Tergugat yang disampaikan kepada kedua belah pihak dan ternyata relaas panggilan tersebut telah sesuai dengan aturan hukum acara yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut surat panggilan tanggal 18 Maret 2014 yang dibacakan pada persidangan tanggal 25 Maret 2014 dan surat panggilan tanggal 8 April 2014 yang dibacakan pada persidangan tanggal 29 April 2014, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak pernah datang menghadap dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat tahapan mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena pihaknya tidak lengkap; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya terdapat tambahan alasan pertengkaraqn yakni ; -----



- *. Tergugat sewaktu menikah mengaku baru sekali menikah , ternyata sudah 2 kali menikah ; -----
- * Tergugat melarang Penggugat mengurus/ merawat anak Penggugat hasil pernikahan dengan suami terdahulu padahal ia yang sedang sakit di Rumah Sakit dan membutuhkan perhatian dari ibunya; -----
- * Antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling percaya ; -----

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena tidak pernah datang menghadap dipersidangan; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa : -----

A. Surat – surat : -----

1. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat (Penggugat) Nomor - , yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan tanggal 27 Januari 2014 (Bukti P.1) ; -----
2. Potokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor - , tanggal 7 Juli 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai secukupnya (Bukti P.2) ;

B. Saksi – saksi : -----

1. Saksi I .. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut : -----
 - Bahwa saksi sebagai kakak sepupu Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai suaminya Penggugat ; -----
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun di rumah kontrakan di Tangerang Selatan namun dari pernikahannya belum dikaruniai anak ; -----
 - Bahwa sejak tahun 2012, rumah tangganya Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncaknya terjadi bulan Maret 2013 yang lalu; -----



- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat melarang Penggugat menengok atau membawa anak bawaan Penggugat jalan-jalan ; -----
- Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus janda beranak 4 orang sedangkan status Tergugat saksi tidak mengetahui ; -----
- Bahwa Tergugat tidak jujur sewaktu menikah mengaku baru satu kali menikah padahal sudah 2 kali menikah dan mempunyai anak ;
- Bahwa selain itu karena Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan bernama WIL dan perempuan tersebut pernah dikenalkan kepada saksi ; -----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang dan berpisah rumah sejak bulan Maret 2013, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah; -----
- Bahwa musyawarah keluarga sudah ditempuh dan saksi sudah cukup berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil ; -----

2. Saksi II . Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya
yang pada pokoknya sebagai
berikut : -----

- Bahwa saksi sebagai teman Penggugat dan Tergugat ; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri namun dari pernikahannya belum dikaruniai anak ;-----
- Bahwa sejak tahun 2012, rumah tangganya Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncaknya terjadi bulan Maret 2013 yang lalu; -----
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat tidak senang dengan anak bawaan Penggugat ; -----
- Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus janda beranak 4 orang sedangkan status Tergugat saksi tidak mengetahui ; -----
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering berbeda pendapat khususnya mengenai marawat anak ; -----



- Bahwa selain itu karena Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan bernama WIL dan saksi kenal dengan perempuan tersebut ; -----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang dan berpisah rumah sejak bulan Maret 2013, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah; -----
- Bahwa musyawarah keluarga sudah ditempuh dan saksi sudah cukup berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan apapun, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk diceraikan dengan Tergugat, selanjutnya mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana yang tercatat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat telah nyata terbukti bahwa Penggugat berdomisili dalam wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Tigaraksa, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat ; ---



Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat tahapan mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena pihaknya tidak lengkap ; -----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usahanya tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - , tanggal 7 Juli 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang telah menikah secara resmi pada tanggal 7 Juli 2011 dan sampai saat ini keduanya masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan mempunyai alas hak untuk mengajukan gugatan ini ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan ini karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus antara lain ; -----

- a. Antara Penggugat dan Tergugat sudah berbeda paham dalam membina Rumah Tangga ; -----
- b. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina Rumah Tangga ; -----
- c. Tergugat sewaktu menikah mengaku baru sekali menikah , ternyata sudah 2 kali menikah ; -----
- d. Tergugat melarang Penggugat mengurus/ merawat anak Penggugat hasil pernikahan dengan suami terdahulu padahal ia yang sedang sakit di Rumah Sakit dan membutuhkan perhatian dari ibunya; -----



e. Antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling percaya ; -----

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Penggugat tersebut diatas, Tergugat tidak mengajukan jawaban/ bantahan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut ; -----

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak mengajukan jawaban/ bantahan atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, tetapi karena perkara ini masalah perceraian, maka untuk menghindari rekayasa dan kebohongan, kepada Penggugat dibebani Pembuktian, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 76 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II, salah satunya bertindak sebagai saksi keluarga ; -----

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat ketentuan sebagai saksi dalam perceraian, sehingga secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut adalah orang yang dekat dengan Penggugat oleh karena itu adalah sangat beralasan bahwa saksi-saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, lagi pula keterangan dua orang saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya serta tidak diperoleh indikasi ketidak jujuran saksi-saksi tersebut, oleh karenanya secara materiil keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat bila dihubungkan dengan keterangan kedua saksi tersebut, maka dapat diperoleh peristiwa hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah namunn dari pernikahannya belum dikaruniai anak;



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak tahun 2012 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncaknya terjadi pada bulan Maret 2013; -----
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat suka melarang Penggugat menengok/ membawa apalagi merawat anak bawaaan Penggugat, suka berbeda pendapat tentang merawat anak-anak Penggugat, tidak jujur tentang statusnya sewaktu menikah dan Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain bernama WIL ; -----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang dan berpisah rumah sejak bulan Maret 2013 yang lalu ; -----
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kerukunan dan ketidak harmonisan lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, yang penyebabnya sebagaimana terurai dalam posita 4 diatas, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang dan berpisah rumah sejak bulan Maret 2013 yang lalu (posita poin 5); -----

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta sebagaimana terurai diatas, Majelis Hakim dapat menilai bahwa rumah tangganya sudah pecah (*broken marriage*) terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya sebagaimana terurai diatas (posita poin 4), yang mengakibatkan keduanya berpisah ranjang dan berpisah rumah sejak bulan Maret 2013 yang lalu (posita poin 5), hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan dapat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri ; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian sebagaimana yang dikehendaki Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ; -----

Menimbang, bahwa Pasal 30 dan 33 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa "Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat" dan Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "Suami isteri wajib saling mencintai hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain", namun kenyataannya antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang dan berpisah rumah sejak bulan Maret 2013 yang lalu (posita poin 5), sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri serta sudah tidak saling komunikasi lagi ; -----

Menimbang, bahwa dengan adanya uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur fundamental dalam perkawinan yakni ikatan lahir batin antara Penggugat dan Tergugat sudah terlepas dari sendi-sendinya serta hati kedua belah pihak sudah pecah sehingga rumah tangga Penggugat sudah sulit untuk disatukan lagi ; -----

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang sudah sedemikian sebagaimana yang dialami Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat sudah pecah dan tidak ada harapan dapat hidup rukun seperti sedia kala sehingga apabila perkawinannya tetap dipertahankan, maka tujuan perkawinan yakni membentuk rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki Firman Allah SWT dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 : -----

Artinya : -----

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan"



sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Jo Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai dan terwujud ; -----

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi didamaikan sementara yang menjadi penyebab perselisihan telah cukup jelas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 125 dan 126 HIR, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan Talak satu Ba'in Shughraa dari Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat) ; -----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo petitum angka 7 huruf c, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa agar mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; -----



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ; -----

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan, tidak hadir ; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ; -----
3. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat) ; -----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan ; -----
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) ; -----

Demikian dijatuhkan putusan ini di Tigaraksa, pada hari Selasa, tanggal 29 April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1435 Hijriyyah. dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Dra. Hj. Ai Jamilah, M.H sebagai Hakim Ketua Majelis serta Zainul Arifin, S.H dan Musidah, S.Ag, M.HI sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sitti Hajar, S.HI sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat
tanpa hadirnya Tergugat ; -----

Ketua Majelis

Dra. Hj. Ai Jamilah, M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Zainul Arifin, S.H

Musidah, S.Ag, M.HI

Panitera Pengganti

Sitti Hajar, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Administrasi | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 375.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah

Rp. 466.000,-

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)